



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemda Kab. Kolaka Utara, 93911

KEPUTSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KOLAKA UTARA
Nomor : 420 / 07 / 2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN KOLAKA UTARA
TAHUN 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KOLAKA UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maka dipandang perlu memperluas akses pendidikan melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan proses belajar mengajar di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ada di Kabupaten Kolaka Utara, maka perlu diterbitkan persetujuan/izin operasional.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka Utara.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1998 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Memberikan Persetujuan/Izin Operasional pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini untuk beroperasi mulai tahun Pelajaran 2011/2012 s.d 2013/2014
- Kedua** : Tempat dan Lokasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut tersebar diseluruh Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara.
- Ketiga** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetpkn di : Lasusua
Pada Tanggal : 2 Januari 2012

Kepala Dinas Pendidikan Nasional,
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kolaka Utara



Drs. H.M. DJAMIL MAS'UD
Pembina TK.I, Gol. IV/b
NIP. 19580511 198601 1 003

Tembusan :


1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Utara di Lasusua;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kolaka Utara di Lasusua;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara di Lasusua;
5. Kepala UPTD masing-masing di tempat;
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga
Nomor : 4201 07 / 2012
Tanggal : 2 Januari 2012

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

| NO. | NAMA SATUAN PAUD | KECAMATAN |
|-----|--------------------------------|--------------|
| 1 | TK AL-MUAMALAH | POREHU |
| 2 | TK HARAPAN JAYA | POREHU |
| 3 | TK AL-WAKIA | BATU PUTIH |
| 4 | TK BABUL JANNAH SALUDONGKA | PAKUE UTARA |
| 5 | TK MANDIRI MAPATA | PAKUE TENGAH |
| 6 | TK MANDIRI LALOMBUNDI | PAKUE |
| 7 | TK AL-ISTIQAMAH NYULE | WATUNOHU |
| 8 | TK NURUL FALAH BERINGIN | NGAPA |
| 9 | TK BAHTERA PERSADA TODOU MERAH | NGAPA |
| 10 | KB BHINNEKA TUNGGAL IKA PUURAU | NGAPA |
| 11 | TK AL-JUNAEDI | KODEOHA |
| 12 | KB JABAL KUBIS | KODEOHA |
| 13 | TK OPU MAPATA | LASUSUA |
| 14 | KB OPU MAPATA | LASUSUA |
| 15 | TPA OPU MAPATA | LASUSUA |
| 16 | TK BERINGIN SALUMEJA | LASUSUA |
| 17 | TK MIFTAHUL KHAIR | KATOI |
| 18 | TK GUNUNG COKLAT | PAKUE |
| 19 | TK KASIH IBU | BATU PUTIH |
| 20 | TK AN-NUR | BATU PUTIH |

Kepala Dinas Pendidikan Nasional,
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kolaka Utara



Drs. H.M. DJAMIL MAS'UD
Pembina PK.I, Gol. IV/b
NIP. 19580511 198601 1 003